

ABSTRAK

Berdasarkan kondisi dan potensinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci memilih untuk menyelenggarakan urusan pariwisata. Sehingga dengan beracuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci di bentuk Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora). Kemudian menurut Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Fungsi Disparbudpora Kabupaten Kerinci adalah berkaitan dengan kebijakan teknis di bidang pariwisata. Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cepat karena mengaktifkan sektor lain di dalam daerah penerima wisatawan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik membuat sebuah penulisan hukum dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana kebijaksanaan teknis di bidang pariwisata oleh Disparbudpora Kabupaten Kerinci ? 2) Bagaimana pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata oleh Disparbudpora Kabupaten Kerinci ? 3) Bagaimana kontribusi sektor pariwisata dalam mendukung PAD Kabupaten Kerinci.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data dalam penulisan ini bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitan, maka : 1) Kebijakan Teknis di bidang pariwisata telah di tuangkan di dalam Rencana Strategis Disparbudpora Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 yakni pengembangan destinasi wisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan nilai seni budaya, dan pengembangan sejarah, purbakala dan permuseuman. 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata oleh Disparbudpora Kabupaten Kerinci, yakni pengembangan destinasi wisata dengan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tujuan wisata seperti aroma pecco, danau kerinci, air terjun telun berasap, air panas semurup dan air panas sungai medang. Pengembangan pemasaran pariwisata dengan cara melakukan promosi-promosi baik dalam maupun luar daerah contohnya melalui kegiatan Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci. Pengembangan nilai seni budaya dengan cara perlindungan budaya daerah dan pembinaan serta pengembangan perfilman, diploma budaya dan misi kesenian. Dan yang terakhir pengembangan sejarah, purbakala dan permuseuman dengan cara pendataan benda-benda peninggalan sejarah disertai dengan pengadaan museum kris siginjay. 3) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kerinci masih sangat minim yakni tidak mencapai angka 1 %. Hal ini menandakan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Kerinci belum mampu menjadi sumber pendapatan daerah, melainkan hanya mampu menjadi alternatif dari pendapatan daerah.

Kata Kunci : Pariwisata, Kabupaten Kerinci, Disparbudpora, dan PAD